

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sesuai hasil analisa data serta uji hipotesis bab efek moderasi preferensi resiko atas pemahaman, kesadaran, serta sanksi pajak pada kepatuhan pajak *online shop fashion* di Malang Utara, dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Pemahaman pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak pengusaha *online shop fashion* di Malang Utara
- 2) Kesadaran pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak pengusaha *online shop fashion* di Malang Utara
- 3) Sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak pengusaha *online shop fashion* di Malang Utara
- 4) Pemahaman pajak dimoderasi preferensi risiko tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak pengusaha *online shop fashion* di Malang Utara
- 5) Kesadaran pajak dimoderasi preferensi risiko tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak pengusaha *online shop fashion* di Malang Utara
- 6) Sanksi pajak dimoderasi preferensi risiko tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak pengusaha *online shop fashion* di Malang Utara

5.2. Implikasi Penelitian

Implikasi merupakan dampak atau konsekuensi secara langsung yang ditimbulkan dari hasil temuan suatu penelitian. Pada penelitian ini implikasi teoritis dan praktis yakni.

1) Implikasi Teoritis

- a. Seorang wajib pajak memahami pajaknya berpengaruh kepatuhan kewajiban pajak. Wajib pajak dengan pemahaman perpajakan tinggi menciptakan kepatuhan pajak tinggi.
- b. Kesadaran pajak serta sanksi pajak tak memberikan pengaruh kepatuhan perpajakannya. Seseorang meskipun memiliki kesadaran atas kewajiban pajaknya dan adanya tindakan preventif sanksi pajak tak berpengaruh pada kepatuhan perpajakannya. Serta meskipun adanya preferensi risiko seseorang dalam menentukan prioritas perpajakannya tak berpengaruh pada kepatuhan pajak.
- c. Selanjutnya, dapat menjadi atensi bagi tiap elemen dari pemerintah hingga masyarakat khususnya wajib pajak pengusaha *online* bidang *fashion* agar kepatuhan perpajakan dapat meningkat.

2) Implikasi Praktis

Sesuai hasil pada penelitian ini jadi arahan pemerintah berbenah dalam meningkatkan sosialisasi terkait dengan kepatuhan pajak membayar kewajiban pajak. Serta agar wajib pajak bisa menaikkan kepatuhan perpajakannya dengan pemahaman pajak, kesadaran perpajakannya, dan sesuai aturan agar terhindar dari sanksi perpajakan.

5.3. Saran

Dari hasil penelitian ini, saran pengembangan penelitian yakni:

1. Bagi Instansi Pajak

Pemerintah khususnya instansi pajak sebagai badan yang berwenang berkaitan dengan pajak meningkatkan sosialisasi ke masyarakat khususnya wajib pajak berkaitan pentingnya pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, serta informasi mengenai sanksi pajak

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Variabel lain ditambahkan dan dikembangkan lagi dan memiliki kemungkinan memberikan pengaruh hubungan pemahaman pajak, kesadaran pajak, saksi perpajakan yang dimoderasi preferensi risiko atau variabel lainnya di penelitian ini agar penelitian selanjutnya ditingkatkan melalui variabel yang baru ditemukan dapat menaikkan kepatuhan pajak.

5.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dijalankan dengan maksimal untuk mendukung tujuan penelitian. Akan tetapi, masih ada keterbatasan penelitian hasil penelitian ini:

1. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adanya kesulitan saat mencari responden karena memakan waktu yang cukup lama
2. Adanya kesalahpahaman terkait responden ketika diberikan kuesioner mengenai tanggung jawab perpajakannya
3. Jawaban yang diisikan responden melalui *google form* belum pasti mencerminkan keadaan sebenarnya

4. Pemahaman konteks pertanyaan pada kuesioner yang diberikan kepada responden terjadi perbedaan persepsi
5. Ada pun kendala situasional seperti situasi responden dalam pengisian kuesioner dapat memberikan pengaruh jawaban dari responden yang memberikan kemungkinan tidak jujurnya responden dalam pengisian kuesioner karena jawaban dari responden tidak dikontrol oleh peneliti.